

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN PERBUP ACEH
TAMIANG NO. 35 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN
PERANGKAT KAMPUNG
(Studi di Kampung Bandar Khalifah Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan / Prodi: Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
IAIN LANGSA**

**Oleh:
SRI WAHYUNI
2032018014**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M / 1442 H**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Syariah**


Diajukan Oleh:

**SRI WAHYUNI
Nim: 2032018014**


**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah**

Disetujui Oleh

Pembimbing I


**Dr. Suhaili Sufyan, Lc., M.A
NIP. 19761002 200801 1 009**

Pembimbing II,


**Dr. T. Wildan, M.A
NIP. 19841128 201903 1 002**

4/11 2021

PENGESAHAN SKRIPSI


Berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan PERBUB Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Kampung (Studi di Kampung Bandar Khalifah Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang)” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 17 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.


Langsa, 8 Maret 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
IAIN Langsa


Ketua


Dr. Suhaili Sufyan, Lc., M.A
NIP. 19761002 200801 1 009

Anggota I


Budi Julianti, M.A
NIP. 19750702 200901 1 005

Sekretaris



Dr. T. Wildan, M.A
NIP. 19841128 201903 1 002

Anggota II


Azwir, M.A
NIDN. 2014038302

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, M.A
NIP.19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI WAHYUNI
NIM : 2032018014
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tinjauan Fiqih Syiasah Terhadap Penerapan PERBUP Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Studi Di Desa Bandar Khalifah Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang**", adalah benar hasil karya saya sendiri, dengan beberapa sumber sebagai acuan atau pendukung dengan mengikuti tata penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dendan sesungguhnya.

Langsa, 30 November 2021

Yang membuat pernyataan



Sri Wahyuni
2032018014

ABSTRAK

Perangkat Desa merupakan unit terkecil dari lembaga pemerintahan yang berdekatan dengan masyarakat dan merupakan unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi Desa. Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa, dengan demikian dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya mereka bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengangkatan perangkat desa di Kampung Bandar Khalifah dan tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap penerapan PERBUP Aceh Tamiang No. 35 tahun 2019 di Desa Bandar Khalifah Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. Jenis dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan menggunakan metode kualitatif serta pustaka. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengangkatan perangkat Desa di Kampung Bandar Khalifah Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang, dalam PERBUP Aceh Tamiang No.35 Tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung belum seluruhnya di berlakukan dan belum terealisasi sepenuhnya. Kemudian ditinjau dari *Fiqih Siyasah* pengangkatan perangkat Desanya telah sesuai dan tidak ada masalah, pemimpin diangkat secara langsung agar menjalankan jabatan yang diamanatkan, dengan demikian pengangkatan perangkat Desa telah sesuai dengan syari'at Islam tidak bertentangan dengan syari'at dan aturan yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Pengangkatan Perangkat Desa

ABSTRACT

The Village Apparatus is the smallest unit of a government institution that is close to the community and is an element of staff who assists the Village Head in policy formulation and Village coordination. Village officials are appointed and dismissed by the Village Head, thus in carrying out their authority and duties they are responsible to the Village Head. This study aims to determine the mechanism for appointing village officials in Bandar Khalifah Village and a review of Fiqh Siyasah on the implementation of PERBUP Aceh Tamiang No. 35 years 2019 in Bandar Khalifah Village, Kec. Tamiang Hulu District. Aceh Tamiang. Data collection techniques used in this study were observation, interviews, documentation and data analysis. This type and research is a field research and uses qualitative methods and literature. From the research that has been done, it can be concluded that the mechanism for appointing village officials in Bandar Khalifah Village, Kec. Tamiang Hulu District. Aceh Tamiang, in PERBUP Aceh Tamiang No. 35 of 2019 concerning the appointment and dismissal of village officials has not been fully implemented and has not been fully realized. Then in terms of Fiqh Siyasah, the appointment of village officials is appropriate and there are no problems, the leader is appointed directly to carry out the mandated position, thus the appointment of village officials is in accordance with Islamic law and does not conflict with sharia and established rules.

Keywords: Appointment of Village Apparatus

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”

(Q.S. Ar- Rahman: 13)

“Berkirlah Positif Tidak Perduli Seberapa Keras Kehidupanmu”

(Ali Bin Abi Thalib)

Karya ini kupersembahkan untuk:

- Ayah dan Bunda Tercinta
- Seluruh Keluargaku
- Teman Seperjuanganku “ Keluarga Besar HTN Unit 2 2018”
- Almamater Kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur kita persembahkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua serta telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqih Syiasah Terhadap Penerapan PERBUP Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Studi Di Kampung Bandar Khalifah Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang”**, dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita. Nabi Muhammad SAW. yang telah mengajarkan agama yang sempurna kepada kita sebagai anugrah terbesar bagi seluruh umat manusia di dunia ini.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan baik berupa moral, materi maupun spiritual sehingga pembuatan skripsi ini dapat terlaksanakan. Untuk itu perkenankan peneliti menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Supardi dan Ibunda Mariana, yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, tak hentinya memberi motivasi serta dukungan, semoga Allah SWT senantiasa mengampuni

dosa-dosa nya dan melindungi serta memberikan kesehatan rahmat dan karunia nya.

2. Ayahanda Midi, Ibunda Suyatmi, Ibunda Ernida Dan Ayahanda Alm. Saiful Bahri, orang tua tercinta yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan kasih sayangnya kepada ananda.
3. Yogi Prawoto, orang tersayang yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar skripsi ini terlaksana dengan baik.
4. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor IAIN Langsa
5. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
6. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc.M.A selaku ketua program studi HTN IAIN Langsa.
7. Bapak Dr. Suhaili Sufyan, Lc, M.A sebagai pembimbing utama dan Bapak Dr. T. Wildan, M.A sebagai pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, hanya Allah SWT yang mampu membalas semuanya.
8. Bapak Kepala Desa Bandar Khalifah beserta seluruh perangkatnya yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian sehingga mendapatkan hasil yang di perlukan.
9. Seluruh mahasiswa HTN angkatan 2018 khususnya unit 2 yang telah bekerjasama dan belajar bersama-sama dalam menempuh pendidikan.
10. Semua pihak, secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu, penulis ucapkan banyak beribu terimakasih karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saat menyelesaikan skripsi.

Beribu terimakasih penulis ucapkan kepada semua yang mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Penulis menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna dan tidak luput dari kesalahan dan dosa, disetiap tingkah laku pasti ada kritik dan saran yang di harapkan penulis, untuk membangun kesempurnaan skripsi ini, kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 30 November 2021

Peneliti



Sri Wahyuni
2032018014

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Relevan	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Konsef Fiqih Siyash Dalam Kepemimpinan	14
B. Perangkat Kampung Menurut Peraturan Bupati Aceh Tamiang.....	24
BAB III: METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Sumber Data.....	38
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
D. Populasi dan Sample	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Observasi.....	40
2. Wawancara.....	42
3. Dokumentasi	42
4. Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Kampung Bandar Khalifah Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang.....	45
B. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Kampung di Kampung Bandar Khalifah,Kec. Tamiang Hulu, Kab. Aceh Tamiang, menurut PERBUP Aceh Tamiang	49
C. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap penerapan Perbup Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung, di Kampung Bandar Khalifah, Kec Tamiang Hulu, Kab. Aceh Tamiang	57
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa maupun yang dikenal dengan sebutan lain telah terbentuk sebelum Negara RI ada. Desa ialah suatu unit pemerintah terkecil yang mempunyai bermacam kelompok sosial yang satu sama lainnya saling berkaitan.¹ Dalam arti luas Desa dapat dikatakan selaku permukiman masyarakat yang berada di luar kota serta penduduknya sebagian besar bermata pencarian petani ataupun bercocok tanam.²

Di Indonesia Desa terdiri lebih dari 80 (Delapan Puluh) ribu yang tersebar luas di 34 (Tiga Puluh Empat) Provinsi. Salah satunya merupakan Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam melaksanakan rumah tangganya desa dipimpin oleh Kepala Desa ataupun yang dikenal dengan sebutan lain.

Pemerintah Desa yakni Kepala Desa ataupun yang dikenal dengan nama lain, didalam penyelenggaraan pemerintah Desa tentu Perangkat Desa membantu Kepala Desa, sebagai unsur dalam penyelenggara pemerintahan Desa tersebut. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa, yang dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atas nama dari Bupati/Walikota. Perangkat Desa sebagai unit dari lembaga pemerintahan yang saling berdekatan dengan masyarakat, juga termasuk sebagai unsur staf pembantu dari kepala desa dalam menyusun kebijakan serta koordinasi yang diwadahi dengan sekretaris desa. Perangkat Desa memiliki peran

¹Sartono Kardodirdjo (ed), *Pesta Demokrasi di Perdesaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1990), hlm. 121.

²N. Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), hlm. 44.

untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik, yang mampu membantu untuk mengurus perkembangan kebutuhan yang telah ada karena dalam kenyataannya banyak mempunyai permasalahan yang membutuhkan suatu penanganan segera.³

Perangkat desa memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, tentunya pemilihan perangkat desa harus teliti, cermat, memenuhi syarat dan mekanisme pengangkatannya harus jelas. Demikian dibentuklah UU yang mengatur tentang desa, yakni UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kemudian diatur dan dikekaskan lebih khusus kedalam PERBUP Aceh Tamiang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung. Demikianlah Pemerintah Desa memiliki landasan hukum yang lebih jelas. Dalam pasal 3 menyebutkan persyaratan Pengangkatan Perangkat Kampung sebagai berikut:

1. Perangkat Kampung sebagai mana yang disebutkan pada pasal (2) diangkat oleh Datok Penghulu dari warga kampung yang telah melengkapi persyaratan umum serta khususnya.
2. Persyaratan umum yang dimaksud pada ayat (1) yakni sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah adalah sekolah menengah umum maupun yang sederajat;
 - b. Berusia 20(dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai warga kampung serta bertempat tinggal dikampung sekurangnya 1 (satu) tahun sebelum melakukan pendaftaran; dan
 - d. Memenuhi kelengkapan dalam persyaratan adminitrasi.

³ Harbani Pasolong, *Teori Adminitrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 140.

3. Persyaratan khusus yang dimaksud paada ayat (1) merupakan persyaratan yang bersifat khusus dan memperhatikan hak asal usul, nilai sosial budaya warga setempat serta syarat lainnya.
4. Persyaratan khusus yang dimaksud ayat (3) ditetapkan kedalam Qanun kampung.

Kemudian tentang mekanisme Pengangkatan Perangkat Kampung diatur kedalam Pasal 5 yang berisi:

1. Pengangkatan Perangkat Kampung dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Datok Penghulu dapat memebentuk Tim yang terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris serta minimal seorang anggota;
 - b. Datok Penghulu melakukan penjaringan serta penyaringan calon perangkat kampaung yang dilaksanakan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan serta penyaringan calon Perangkat Kampung dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sesudah jabatan perangkat kamapung kosong maupun diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan serta penyaringan calon Perangkat Kampung sekurangnya 2 (dua) orang calon yang akan dikonsultasikan oleh Datok Penghulu kepada Camat;
 - e. Camat memberi rekomendasi tertulis atas calon Perangkat Kampung selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan maupun penolakan yang berdasarkan persyaratan yang ditetapkan;

- g. Saat Camat memberikan persetujuan, Datok Penghulu mengeluarkan surat keputusan Datok Penghulu atas Pengangkatan Perangkat Kampung; dan
 - h. Dalam rekomendasi Camat berisi atas penolakan , Datok Penghulu melakukan penjaringan serta penyaringan kembali calon Perangkat Kampung.
2. Pengaturan yang lebih lanjut mengenai tugas serta fungsi Tim yang dimaksud ayat (1) huruf a diatur pada peraturan Datok Penghulu.⁴

Yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah dalam Penerapan Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Kampung, khususnya pada Pasal 3 yaitu tentang Persyaratan dalam Pengangkatan Perangkat Kampung, yang mana yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil wawancara awal diperoleh informasi bahwa warga mengatakan mereka melihat adanya kejanggalan yang terjadi di Kampung Bandar Khalifah dalam Pengangkatan Perangkat Kampung khususnya pada pasal 3 ayat (2.c) tentang persyaratan pengangkatan Perangkat Kampung, yakni terdaftar sebagai penduduk Desa serta bertempat tinggal di desa sekurangnya 1 (satu) tahun sebelum melakukan pendaftaran. Namun terdapat Perangkat Kampung yang belum memenuhi standar bertempat tinggal minimal sekurangnya 1 (satu) tahun seperti yang disebutkan dalam peraturan bupati tersebut. Kemudian pada pasal 5 tentang mekanisme

⁴Pasal 5 PERBUP Aceh Tamiang Tahun 2019

pengangkatan Perangkat Kampungnya.⁵ Yang menjadi permasalahan yakni isu dalam pembentukan tim, yang mana pemerintah desa tidak membentuk tim sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati yaitu, Pasal 5 ayat (1.a) Datok Penghulu dapat membentuk sebuah tim yang terdiri atas seorang ketua dan sekretaris serta minimal seorang anggota.

Berdasarkan sudut pandang *Hukum Islam* dari *Fiqih Siyasah*, Perangkat Desa memiliki kedudukan sebagai pembantu dari Kepala Desa. Perangkat Desa dalam *Fiqih Siyasah* dikenal dengan istilah *Mu'awin* (pembantu khalifah) atau disebut juga dengan *Wazir* yang ditarik melalui kata "*al-wazr*" yang memiliki arti "*al-tsuql*" atau berat, disebut dengan demikian dikarenakan seorang *wazir* membawa beban dari tugas kenegaraan yang begitu berat.⁶

Mu'awin dibagi menjadi dua, yaitu *mu'awin al-tafwidh* atau *wizarah al-tafwidh*, dan *mu'awin al-tanfidh* atau *wizarah al-tanfidh*. *Mu'awin al-tafwidh* merupakan pembantu dari khalifah dalam bidang pemerintahan serta kekuasaan yang mengatur serta mengurus pemerintahan yang sesuai dengan ijtihadnya. Sedangkan *Mu,awin Tanfidz* merupakan *wazir* yang menjalankan suatu tugas yang hanya diperintahkan oleh imam, melakukan yang diucapkan, yang diputuskan, serta memberitahukan pengangkatan pejabat, menyiapkan pasukan dan melaporkan kejadian penting serta aktual kepada imam. Pada masa Bani Abbas sebutan *mu'awin* atau *wazir* mulai digunakan pada lembaga kementerian Negara. Kemudian *wazir* yang diangkat oleh Abu Abbas al-Saffa yang pertama pada masa ini merupakan Abu Salama al-Khallal, khalifah memberikan sebagian

⁵Wawancara warga desa Bandar Khalifah Kec.Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang.

⁶ Muhammad Iqbal, "*Fiqih Syiasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*", Cet. Ke-I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 166.

tugas kenegaraan kepadanya. Pada masa ini pula wazir memiliki peran sebagai coordinator dari menteri yang memiliki fungsi serta tugas tertentu.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu diadakan penelitian lanjutan tentang praktik pengangkatan Perangkat Desa dalam pemerintahan Desa. Dengan menekankan kepada tata cara mekanisme pengangkatannya apakah telah sesuai dengan Peraturan dan *Fiqih Siyasa*. Dan kemudian peneliti sangat tertarik untuk meneliti problematika tersebut melalui penelitian dan berharap dapat memperoleh pengetahuan serta pendalaman yang lebih lanjut, maka peneliti memilih judul: “TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN PERBUP ACEH TAMIANG NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG (STUDI DI KAMPUNG BANDAR KHALIFAH KEC. TAMIANG HULU KAB. ACEH TAMIANG).

B. Batasan Masalah

Mengenai latar belakang masalah diatas, bahwa perlu ada pembatasan dalam penelitian ini agar menjadi lebih fokus serta mendapatkan hasil maksimal, maka peneliti memberikan batasan masalah ini hanya membahas mengenai mekanisme dan proses pengangkatan perangkat kampung berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019, dan Tinjauan *Fiqih Siyasa* terhadap penerapan Peraturan Bupati Aceh Tamiang tersebut tentang Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Kampung di Kampung Bandar Khalifah Kec. Tamiang

⁷ Muhammad Iqbal, Op.Cit, h. 169.

Hulu Kab. Aceh Tamiang. Dan penelitian ini lebih mengkhususkan pada Pengangkatan Perangkat Kampungnya saja walaupun didalam PERBUP tersebut membahas tentang Pemberhentian terhadap Perangkat Kampungnya juga.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pengangkatan Perangkat Kampung di Kampung Bandar Khalifah, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, menurut PERBUP Aceh Tamiang?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap penerapan PERBUP Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung, di Kampung Bandar Khalifah, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk memahami bagaimana Mekanisme pengangkatan perangkat Kampung di Kampung Bandar Khalifah.
2. Untuk memahami bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap penerapan PERBUP Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019 tentang pengangkatan perangkat kampung, di Kampung Bandar Khalifah, Kec. Tamiang Hulu, Kab. Aceh Tamiang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini merupakan dampak dari tercapainya suatu tujuan penelitian dengan adanya rumusan masalah tersebut dapat di jawab secara akurat. Adapun penelitian ini memiliki manfaat yakni :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atau kontribusi dalam mekanisme pengangkatan perangkat Kampung yang mengacu kepada undang-undang, perbup, serta dalam *fiqih siyasah*. Kemudian dapat menambah ilmu dan wawasan tentang pemerintahan khususnya pada pemerintahan Desa. Kemudian penelitian ini dapat menjadi stimulus bagi peneliti selanjutnya sehingga bisa memperoleh hasil yang baik serta lebih maksimal, serta dapat bermanfaat bagi peneliti lainnya kemudian dapat menghubungkan dengan peneliti terdahulu yang telah diteliti dan bermanfaat untuk penulis agar dapat menambah ilmu dan khazanah yang lebih luas lagi.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada Pemerintah Desa terutama Kepala Desa atau disebut dengan nama lain. Agar mengetahui bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat kampungnya yang sesuai dengan peraturan serta dalam *fiqih siyasah*. Serta guna untuk menyelesaikan tugas akhir bagi peneliti dalam mencapai gelar sarjana (S1) jurusan Hukum Tata Negara IAIN Langsa.

F. Penelitian Relavan

Sepanjang peneliti menelaah beberapa tulisan ilmiah yang berupa skripsi, peneliti belum ada menemukan pembahasan yang khusus dalam pengangkatan serta pemberhentian perangkat kampung. Namun ada beberapa tulisan yang dapat dijadikan acuan atau rujukan, diantaranya yakni:

Salman Alfarezi, judul skripsi “ Pengangkatan Perangkat Desa Pada Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Pekon Negeriagung Kec, Talang Padang, Kab, Tanggamus)”, ditulis pada tahun 2017. Penelitian ini meneliti tentang pengangkatan perangkat desa serta bagaimana pandangan dari hukum Islam terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desanya di Pekon Negeriagung . Hasil dari penelitian ini yakni bahwa proses dari pengangkatan perangkat Desanya telah sesuai pada aturan PEKON, PERBUP serta PP RI Nomor. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Perundang-undangan Nomor. 6 Tahun 2014. Namun belum trealisasikan seluruhnya karena didesa tersebut terhambat oleh faktor pendidikan.

Dan dalam pandangan hukum islam pengangkatan perangkat desanya ataupun pemimpin desa tidak terdapat masalah karena masih sesuai dengan syara dan aturan yang disepakati.⁸Perbedaan penelitian ini pad penelitian yang sedang di teliti adalah penelitian ini meneliti tentang bagaimana pengangkatan perangkat desa pada pandangan hukum Islam serta UU Nomor. 6 Tahun 2014. Sedangkan

⁸ Salman Al-Farezi, “*Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Study di Pekon, Negeriagung Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus Tahun 2016)*”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

penelitian yang sedang diteliti meneliti tentang penerapan peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019, dan ditinjau dalam *fiqih Siyasah*.

Edi Susanto, judul skripsi “Pangkatan serta Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No. 6 Tahun 2017 (Studi Didesa Dalam Kec. Sekerna Kabupaten Muara Jambi), ditulis pada tahun 2019. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena adanya unsur kepentingan pribadi atau balas budi dari oknum kades, dan hal tersebut menjadi penghalang apabila perangkat desa yang diangkat tidak memenuhi persyaratan atau tidak menguasai bidangnya.⁹

Perbedaan penelitian ini pada penelitian yang sedang diteliti, Penelitian ini lebih berfokus kepada kendala dalam proses pangkatannya serta pemberhentian perangkat desanya berdasarkan PERMENDAGRI No. 67 tahun 2017. Sedangkan Penelitian yang sedang diteliti membahas tentang proses pangkatannya perangkat desanya dan penerapan Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019 di tinjauan melalui *fiqih siyasah*.

Zenny Setiawati, judul “Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung”, ditulis tahun 2018. Hasil penelitian ini adalah mekanisme rekrutme perangkat didesa Gondosuli menggunakan empat mekanisme pangkatannya. Setiap tahapan yang dilalui dengan baik masih ada terdapat kejanggalan dan ketimpangan yang terjadi dalam rekrutme perangkat

⁹ Edi Susanto, “ *Proses Pangkatannya dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017 (Studi Di Desa Dalam Kec. Sekerna Kab. Muara Jambi)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin. Jambi, 2019.

desanya yaitu adanya pungutan liar berbentuk uang yang dilakukan oleh kepala desa serta panitia pelaksana.¹⁰ Penelitian ini lebih fokus membahas tentang rekrutme perangkat desanya, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan lebih focus terhadap proses mekanisme mengangkat perangkat kampungnya.

Ahmad Annizar, judul skripsi “Analisis Siyasa Syar’iyyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Priode 2016-2022”, ditulis tahun 2018. Hasil dari pemelitian ini adalah praktik pemilihan kepala desa di desa Kotasa Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dapat dikatakan sudah berjalan sesuai pada aturannya, meski demikian terdapat hal yang harus dibenahi sehingga praktik dari pemilihan kepala desa kedepannya dapat terlaksana tanpa ada hambatan. Ikatakan demikian karna terdapat faktor yang mnjadi penghambat yaitu letak TPS kurang strategis serta kurangnya sosialisasi terkait praktik pemilihan kepala desa kotasan.¹¹

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah Penelitian ini meneliti tentang peroses pemilihan kepala desa, apakah ada faktor atau penyimpangan yang menjadi hambatan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Kotasa tersebut. Sedangkan Penelitian yang sedang diteliti membahas tentang proses mekanisme pengangkatan perangkat kampungnya dan

¹⁰ Zenny Setiawati, “Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung”. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta, 2018.

¹¹ Ahmad Annizar, “Analisis Syiasah Syar’iyyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Priode 2016-2022”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU Medan, 2018.

penerapan Peraturan Bupati Aceh Tamiang No.35 Tahun 2019 di tinjauan melalui Fiqih Syiasah didesa Bandar Khalifah Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam membaca maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dituangkan dalam Lima bab yang terdiri dari:

- BAB I** Pendahuluan yang meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan teoritis, penelitian yang relevan, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** Merupakan landasan teori yaitu berisi tentang teori teori yang akan dipakai dalam penelitian ini.
- BAB III** Metodologi penelitian yang menjelaskan tentang jenis dan pendekatan yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.
- BAB IV** Berisi hasil penelitian penulis yang membahas tentang mekanisme Pengangkatan Perangkat Kampung Bandar Khalifah menurut Peraturan Bupati Aceh Tamiang No.35 Tahun 2019 dan Tinjauan *Fiqih Syiasah* terhadap penerapan PERBUP tersebut.

BAB V Merupakan bagian penutup meliputi kesimpulan dari hasil penelitian keseluruhan pembahasan, saran yang berkenaan dengan pembahasan dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsef Fiqih Siyasah Dalam Kepemimpinan

1. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah adalah suatu hukum yang mengatur ketentuan hukum Islam sehingga dapat digunakan dengan baik dalam hubungan masyarakat. *Fiqih Siyasah* merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang mengkaji siapa yang menjadi sumber kekuasaan serta yang menjadi pelaksana kekuasaan, dengan dasar apa serta bagaimana cara pelaksanaan menjalankan kekuasaan yang telah diserahkan kepadanya dan pada siapa pelaksanaan kekuasaan serta mempertanggung jawabkan atas kekuasaannya.¹²

Fiqih Siyasah terdiri dari 2 kata yaitu *Fiqih* dan *Siyasah*. Secara etimologi *fiqih* adalah sebagai paham tentang maksud pembicaraan orang. Secara terminologi ilmu atau pengetahuan tentang suatu hukum syari'at yang memiliki sifat amaliyah, kemudian digali dari dahlil-dahlilnya yang rinci (*tafsili*). *Fiqih* merupakan ilmu yang diperoleh melalui pemikiran dan ijtihad.¹³

Sedangkan *siyasah* secara etimologis berawal dari kata *Sasa*. Didalam kamus *Al-Munjid* dengan *Lisan al-A'rab* kata tersebut berarti mengatur, mengurus serta memerintah. *Siyasah* juga bermakna pemerintahan dan politik, serta

¹² Muhammad Ramadhan, “*Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam dalam Fiqih Syiasah*”, Cet. Ke-I (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), hlm. 1-7.

¹³ Ridwan, *Fiqih Politik “Gagasan, Harapan, dan Kenyataan”*, Cet. I (Jakarta: Hamzah, 2020), hlm. 54.

kebijaksanaan.¹⁴ Maka dapat memahami tujuan dari *siyasah* adalah mengatur, mengurus serta membuat kebijakan pada segala sesuatu. Sedangkan menurut terminologi *fiqih siyasah* dapat diartikan sebagai suatu aspek hukum dimana pembahasannya terkait dengan pengaturan serta urusan kehidupan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurut ulama mujtahid *fiqih siyasah* sumber hukum Islam yang digunakan ialah Al-Quran serta Hadis. Secara garis besar sumber hukum yang terdapat didalam *fiqih siyasah* terkualifikasikan kedalam dua bentuk yaitu primer serta sekunder. Ada yang menyebutkan bahwa sumber hukum *fiqih siyasah* dibagi menjadi tiga yaitu al-Qur'an, sunna serta sumber hukum berupa peninggalan dari kaum muslim yang terdahulu.¹⁵

a) Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Para ulama berbeda pendapat tentang ruang lingkup dari kajian *fiqih siyasah*. Menurut Imama AL-Mawardi dalam kitab karyanya *al- Ahkam Al-Sultaniyyah*, lingkup kajian *fiqih siyasah* mencakup kebijakan pemerintah sebagai berikut:

- 1) *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- 2) *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter)
- 3) *siyasah qadha'iyah* (peradilan)
- 4) *siyasah harbiyyah* (hukum perang), dan
- 5) *siyasah 'idariyyah* (administrasi Negara).¹⁶

Adapun menurut Imam Ibnu Tamiyyah beliau membaginya menjadi empat bidang penelitian yaitu:¹⁷

¹⁴ Randi Muchariman & Helmi Al Djufri, "*Siyasah Kebangsaan*", Cet.Ke- I, (Purwokerto: Penulis Muda, 2016), hlm. 5

¹⁵ *Ibid*, hlm. 6-7

¹⁶ Muhammad Iqbal, "*Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*", Cet. 2, (Jakarta: Prenadamedia. 2016), hlm, 14

- 1) *siyasah qadha 'iyyah* (peradilan)
- 2) *siyasah 'idariyyah* (administrasi Negara)
- 3) *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan
- 4) *siyasah dauliyyah/siyasah khariyyah* (hubungan internasional)

Salah satu dari ulama terkemuka Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup pembahasan *fiqih siyasah* menjadi delapan bidang yakni sebagai berikut:¹⁸

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Penyusunan Perundang-undangan).
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Hukum).
- 3) *Siyasah Qadha 'iyyah Syar'iyah* (Peradilan).
- 4) *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Ekonomi serta Moneter).
- 5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Administrasi Negara).
- 6) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Khariyyah Syar'iyah* (Hubungan Internasional).
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (implementasi Perundang-undangan).
- 8) *Harbiyyah Syar'iyah* (Peperangan).

Fiqih siyasah dapat dibagi kedalam tiga pokok yakni, *pertama*, politik peraturan perundangan (*siyasah dusturiyyah*), *kedua*, politik luar Negara (*siyasah dauliyyah/ siyasah khariyyah*), selanjutnya *ketiga*, politik keuangan serta moneter (*siyasah maliyyah*).¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hlm, 15

¹⁸ Hasby Ash- Shiddieqy, "Pengantar Ilmu Fiqih", (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 30.

¹⁹ *Ibid.*, hlm, 14-16.

b) Konsep imamah dalam *Fiqih Siyasah*

Dalam Islam sebutan pemimpin sendiri dapat dikenal dengan istilah *khalifah*, *imam* ataupun *amir*, dimana sebutan tersebut memiliki pengertian hampir serupa yaitu pemimpin.²⁰ Didalam wacana *fiqih siyasah*, sebutan *imamah* biasanya diidentikan dengan khalifah, keduanya memiliki pengertian kepemimpinan tertinggi didalam Negara Islam. Menurut imam al-Mawardi *imamah* sangat dibutuhkan sebagai pengganti kenabian didalam memelihara agama seta mengatur kehidupan agama. Meski demikian *Khalifah*, *imam* maupun *amir*, tidak hanya identik pada Presiden, Gubernur, ataupun Walikota saja, Kepala Desa juga termasuk pemimpin dalam pemerintahan desa. Sesuai dengan sudut pandang al-Mawardi, ‘Audah mengartikan bahwa khalifah ataupun imamah merupakan kepemimpinan umat Islam didalam masalah dunia serta keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW.²¹

Didalam mewujudkan pemerintahan yang adil serta makmur untuk semua masyarakat, para *fuqaha* mengemukakan syarat untuk menjadi imam ataupun pemimpin, menurut Imam al-Mawardi seseorang pemimpin harus memenuhi ketujuh syarat berikut yaitu:

- 1) Memiliki sifat adil dengan syarat yang menyeluruh
- 2) Memiliki ilmu pengetahuan untuk berijtihad didalam berbagai kasus
- 3) Mempunyai pancaindra yang sehat
- 4) Memiliki anggota badan yang sehat serta lengkap

²⁰ Mujar Ibnu Syari Dan Khamami Zada, “*Fiqih Siyasah Dokrin dan Pemikiran Pokitik Islam*”, (Jakarta: Erlangga, 2008), Cet I, hlm. 1-8.

²¹ Muhammad Iqbal, “*Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 150

- 5) Mempunyai wawasan yang luas
- 6) Memiliki keberanian
- 7) Keturunan orang Quraisy (garis keturunan Quraisy)

Sedangkan menurut Imam Al-Gazali yaitu:

- 1) Baliq atau dewasa
- 2) Mempunyai pemikiran yang waras
- 3) Merdeka
- 4) Pria
- 5) Orang Quraisy (keturunan Quraisy)
- 6) Penglihatan serta pendengarannya sehat
- 7) Kekuasaan yang nyata
- 8) *Hidayah*
- 9) Berilmu pengetahuan
- 10) *Wara'* (kemampuan untuk mengendalikan diri, dan tidak melakukan hal yang tercela dan di larang).²²

Didalam *The Ideal State* karya dari Moh. Asy'ar Muthhar, diketahui bahwa pengangkatan seorang pemimpin itu sah dengan melewati salah satu dari dua cara berikut yaitu:

- 1) Dengan cara menunjuk atau mengajukan seseorang kepada pemimpin yang sedang menjabat untuk dimintai persetujuannya dalam mengganti jabatan selanjutnya.

²² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press. 1990), hlm. 78.

- 2) Dengan baiat wakil umat, apabila para wakil rakyat memilikipendapat yang berbeda mengenai calon pemimpin dan dukungan suara terhadap calon tertentu.²³

Para ulama berpendapat bahwa pengangkatan seorang *imamah* (pemimpin) tidak sah, terkecuali dihadiri semua anggota *ahlul 'aqdi wal hal* (yakni orang yang memutuskan serta mengikat) dari setiap daerah untuk *imam* (khalifah) yang telah mereka angkat dapat diterima semua pihak serta semua tunduk kepada kepemimpinannya, pandangan ini disandarkan kepada pengangkatan Abu bakar R.a sebagai seorang *imam* (khalifah), ditunjuk oleh orang yang telah menghadiri pembaiatannya.²⁴

Ulama Kufah mengatakan bahwa pengangkatan seorang *imamah* (pemimpin) dianggap sah meskipun dilakukan oleh tiga orang, salah seorang yang mereka angkat sebagai seorang *imam* (khalifah) atas kesepakatan dari dua orang. Ada ulama yang berpendapat atas pengangkatan seorang *imamah* (pemimpin) dianggap sah meskipun dengan satu orangpun.²⁵

2. Mu'awin (Pembantu Khalifah)

Mu'awin ialah pembantu yang diangkat oleh *imam* (khalifah) agar membantu dalam mengemban tugas *imam* (khalifah), serta melakukan tanggung jawab dari *imam* (khalifah). Menurut Hizb al-Tahrir *mu'awin* dibagi menjadi dua, yaitu *mu'awin al-tafwidh* atau *wizarah al-tafwidh*, dan *mu'awin al-tanfidh* atau *wizarah al-tanfidh*. Namun dengan demikian Hizb al-Tahrir melarang *mu'awin* disebut

²³ Moh. Asy'ar Muthhar, "The Ideal State", (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), Cet. I. hlm. 206

²⁴ Imam Al-Mawadi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam", penerjemah Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 12

²⁵ *Ibid.*, hlm. 14

dengan sebutan *wizarah* saja, dikarenakan sebutan tersebut itu rancu dengan istilah “menteri” yang ada pada sistem pemerintahan saat ini.²⁶

1) *Mu’awin al-tafwid* (pembantu utama khalifah)

Mu’awin al-tafwid dan *mu’awin al-tanfidh* memiliki tugas serta wewenang yang berbeda. *Mu’awin al-tafwid* merupakan pembantu dari khalifah dalam bidang pemerintahan serta kekuasaan yang mengatur serta mengurus pemerintahan yang sesuai dengan ijtihadnya. Memiliki kekuasaan umum sebagai wakil dari khalifah. *Mu’awin al-tafwid* dipebolehkan untuk menunjuk seorang pegawai, komandan pasukan, dan menetapkan politik ekonomi, planning industri, serta strategi militer dan lain-lainnya.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi pembantu utama khalifah (*mu’awin al-tafwid*) yakni:

- a) Muslim
- b) Baligh
- c) Laki-laki
- d) Merdeka
- e) Berakal
- f) Adil, dan
- g) Mampu.

Persyaratan tersebut tidak berbeda dengan syarat seorang khalifah, dikarenakan *mu’awin al-tafwid* merupakan pembantu serta wakil khalifah yang menjalankan fungsi dari kekhilifahan.²⁷

²⁶ Ainur Rofiq al- Amin, “*Membongkar Proyek Khalifah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*”, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2012), hlm. 82-83.

Didalam Al-Qur'an *Mu'awin* disebut dengan jelas saat menyebutkan tugas dari Nabi Harun didalam Konteks diangkatnya menjadi *wazir* untuk membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Raja Fir'aun, dalam firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 35 berikut:

وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝

Artinya:

“Dan sungguh kami telah mengangkat Harun saudara (Musa) selaku wazir (pembantu)-nya dalam (menghadapi Fir'aun)”. (QS.Al-Furqan: 35).²⁸

Dan Allah berfirman kembali dalam surah Thahah ayat 29 :

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۝

Artinya:

“...lalu dijadikan untukku seorang pembantu dari keluargaku”(Q.S.Thahah: 29).²⁹

2) *Mu'awin Tanfidzi* (Pembantu di Bidang Adminitrasi)

Mu,awin Tanfidz merupakan *wazir* yang menjalankan suatu tugas yang hanya diperintahkan oleh imam, melakukan yang diucapkan, yang diputuskan, serta memberitahukan pengangkatan pejabat, menyiapkan pasukan dan melaporkan kejadian penting serta aktual kepada imam. *Wuzara al-tanfidh*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 85

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 363

²⁹ *Ibid.*, hlm, 313

merupakan pembantu khalifah didalam hal eksekusi dalam kebijakan khalifah, dan memiliki fungsi sebagai penghubung antar khalifah dan aparatur Negara, serta rakyat, dan urusan luar Negara.³⁰ Menurut Al-Mawardi siapapun dibolehkan menjadi seorang *wazir tanfidz*, baik muslim ataupun non-muslim, apabila memenuhi tujuh syarat berikut:

- a) Amanah, agar tidak berkhianat terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya;
- b) Jujur dalam berkata;
- c) Tidak tamak atau tidak mudah disuap;
- d) Terbebas dari permusuhan antar dia terhadap manusia;
- e) Laki-laki;
- f) Cerdas atau pintar;
- g) Adil serta obyektif.³¹

Wazir tanfidz memiliki tugas sebagai pelaksana atau dalam bidang adminitrasi, atau dapat dikatakan juga sebagai pendamping *imamah* (khalifah), memiliki wewenangnya yang lemah hanya membutuhkan syarat yang sedikit, tugas *wazir tanfidzi* hanya melaksanakan perintah *imamah* (khalifah), meralisasikan titahnya, menindak lanjuti keputusannya, memberitahukan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, dan melaporkan berita penting dan aktual kepada *imamah* (khalifah) supaya ia

³⁰ *Ibid.*, hlm. 83

³¹ A.Fatih Syuhud, “*Islam dan Politik: Sistem Khilafah dan Realitas Dunia Islam*,” (Jawa Timur: Pustaka Alkhoirit. 2019), Cet. I, hlm. 80

bisa menangani sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh imamah (khalifah).³²

3. Mekanisme Pengangkatan Mu'awin (Pembantu Khalifah)

Mekanisme pengangkatan seorang *Mu'awin* sama dengan pengangkatan *wazir* yang sah yakni harus dengan mencakup pernyataan dua hal, yakni wewenang penuh serta mandat. Jika suatu pengangkatan hanya melibatkan wewenang penuh dan tidak memberikan mandat, hal tersebut hanya berlaku pada pengangkatan pengganti *imamah* (khalifah) saja kemudian tidak berlaku terhadap pengangkatan seorang *wazir* (pembantu khalifah). sekalipun jika suatu pengangkatan tersebut mencakup pemberian mandat, tanpa memberikan suatu wewenang penuh, maka pengangkatan itu masih belum jelas.³³

Pernyataan yang melibatkan dua hal tersebut dapat dilaksanakan dengan mekanisme berikut :

- a) Dengan hukum akad yang memiliki sifat khusus, seumpama khalifah mengatakan, “Aku mengangkatmu sebagai wakilku untuk menjalankan tugas kepemimpinan(ku).” Pengangkatan tersebut sah karna didalamnya mencakup pemberian suatu wewenang khusus serta mandat.
- b) Dengan mengatakan jabatan yang dimaksud, andaikan *imamah* (khalifah) berkata, “Aku megangkatmu sebagai *wazir* (pembantu khalifah) serta mempercayakan tugas-tugasku kepadamu.” Dengan Cara pengangkatan ini

³² Imam Al-Mawadi, “*Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam/ Imam Al-Maardi: Penerjemah, Khalifurrahman Fath & Fathurrahman*”, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 51-52.

³³ Qasim A. Ibrahim & Muhammad A. Saleh, “*Buku Pintar Sejarah*”, Cet Ke-1. (Jakarta: Zaman, 2014), hlm. 44-46

dianggap sah dikarenakan pernyataan ini telah memberi wewenang penuh terhadap *wazir* yang tercermin didalam ucapan *imamah* (khalifah).

Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang paling bermatabat serta paling ringkas dalam suatu pengangkatan dari *mua'win al-tafwidh* atau *wazir tafwidh* (pembantu dalam bidang pemerintahan), akan tetapi meski demikian *imamah* (khalifah) menyebutkan dirinya dengan sebutan plural (kami), tetapi tidak diikuti dengan penyerahan mandatnya, hal ini juga tidak diperkenankan sebab telah keluar daripada tradisi yang telah berlaku.³⁴

B. Perangkat Kampung Menurut Peraturan Bupati Aceh Tamiang

1. Pengertian Desa

Dalam KBBI Desa merupakan (1) wilayah yang ditempati oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri (dan dipimpin Kepala Desa), (2) sekumpulan rumah diluarkota yang membentuk kesatuan kampung, dusun, (3) pelosok atau dusun (memiliki arti pedalaman atau antonim dari kota).³⁵ Desa ialah satuan hukum masyarakat yang menetap di desa dan mengatur pemerintahannya sendiri. Bintarto memberikan pandangan bahwa desa merupakan kesatuan geografis, ekonimo, sosial, politik serta kultur yang terdapat disuatu daerah dalam hubungannya dan pengaruhnya sebagai timbal balik terhadap daerah lain.³⁶

³⁴ *Ibid.*, h. 46-48.

³⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 286.

³⁶ Busyairi Ahmad, *Konflik Dalam Dinamika Politik Pedesaan (Konflik PILKADES & Resolusi Konflik Berbasis Lokal Wisdom*, Cet-I, (Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media. 2021), hlm. 2

Desa dalam realitasnya merupakan pemilik otonomi asli, berabat-abat telah menjadi suatu unsur dinamis dalam masyarakat Indonesia. Demikian dengan otonomi tersebut, desa di Indonesia mempunyai banyak keragaman, dengan sadar dan tidak sadarnya telah menjadi suatu sumber dari kekayaan kultural bagi Indonesia.³⁷ Desa adalah suatu komunitas yang kecil dan terikat kepada lokalitas tertentu, dan dalam arti umum desa sebagai pemukiman manusia yang terletak diluar kota, sebagian besar masyarakat yang tinggal didesa bermata pencarian sebagai petani atau bercocok tanam³⁸.

Didalam sejarah tumbuh serta berkembangnya peradaban manusia, Desa di pandang sebagai suatu bentuk organisai kekuasaan utama kali yang ada sebelum lahirnya organisai kekuasaan yang besar yakni Kekaisaran ,Kerajaan, dan Negara modern. Dan sebagai makhluk sosial, diketahui bahwa manusia hidup dengan cara berkelompok, dan mulai dari unit paling terkecil yakni keluarga *batih* (suami, istri dan anak-anak). Dan ketika keluarga tersebut menjadi bertambah banyak, kemudian beberapa dari mereka berpisah dan membangun rumah mereka sendiri. kemudian daerah yang mereka tempati seiring berjalannya waktu semakin bertambah besar serta yang tinggal semakin banyak.³⁹

Didalam konteks politik, Desa mengatur kehidupannya secara mandiri sebagai kesatuan masyarakat hukum. sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonomi), dan wewenang mengatur dirinya

³⁷ Kushandajani, “ *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, (Diponegoro, Dapartemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018). Cet I, hlm.9

³⁸ N. Daldjoeni, “*Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989)’ hlm. 44

³⁹ Mashuri Maschab, “*Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*”, (Yogyakarta: PolGov, 2013), Cet.1. hlm. 2-3.

sendiri, telah dimilikinya sejak kesatuan masyarakat hukum di bentuk tanpa ada diberikan oleh orang dan pihak lain. Sebagai organisasi kekuasaan, yakni struktur pemerintahan desa berpusat kepada kepala desa yang ada kalanya dari badan penasehat (yakni dewan morokaki, dan dewan tertua desa, serta kerapatan adat, dll).⁴⁰

Dalam menjalankan tugasnya kepala desa memiliki seorang pembantu yang melaksanakan bermacam-macam fungsi, dalam perkembangannya seiring dengan ketertiban desa dalam adminitrasi Negara, dalam struktur pemerintahan Negara, desa merupakan komponen terkecil, pembantu dari kepala desa yang paling utama yakni sekretaris desa (sekdes) dan dikenal juga dengan carik, seriang, dan penyarikan, serta juru tulis dan panitera. Pembantu kepala desa bukan hanya sekretaris desa saja namun perangkat desa lainnya, yang menangani pekerjaan dalam bidang tertentu.⁴¹

2. Pengertian Perangkat Desa

Pemerintah Desa yakni kepala Desa dan dikenal dengan nama lain, pemerintah Desa adalah bagian Pemerintah Nasional, dan penyelenggaraannya ditujukan ke Desa yang mana sebagai pepaduan usaha masyarakat di Desa yang mana yang bersangkutan terhadap usaha pemerintah tersebut agar meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat.⁴² Perangkat Desa merupakan pembantu dari Pemerintah Desa. Yang merupakan unsur staf pembantu dari Kepala Desa dalam menyusun

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 3-5

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 6

⁴² Adon Nasrullah Jamaludin, “*Sosiologi Perdesaan*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 110.

koordinasi, kebijakan yang diwadahi dalam sekretaris Desa, serta unsur pendukung tugas didalam melaksanakan kebijakan dalam bentuk pelaksanaan teknis dan kewilayahan.⁴³

Dan dijelaskan kembali dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, dalam pasal (1) ayat (5) berbunyi, “Perangkat Kampung merupakan unsur staf pembantu dari Datok Penghulu dalam menyusun kebijakan serta koordinasi yang diwadahi oleh sekretaris kampung, dan sebagai unsur dari pendukung tugas Datok Penghulu dalam melaksanakan kebijakan dalam bentuk pelaksanaan teknis dan kewilayahan”.⁴⁴

Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat atas nama dari Bupati/Walikota, dimana perangkat desa sebagai unit yang berdekatan dendan masyarakat, yang mana perangkat desa memiliki peran untuk mendirikan pemerintahan yang baik kedepannya dan dapat membantu menangani perkembangan serta kebutuhan yang ada karena pada kenyataannya banyak mempunyai permasalahan yang membutuhkan penanganan segera.⁴⁵ Dalam UU tentang Desa Tahun 2014 No. 6, Perangkat Desa terdiri dari:

- a) Sekretaris Desa
- b) Pelaksana Kewilayahan; serta
- c) Pelaksanaan Teknis.⁴⁶

⁴³ Pasal 1 Ayat 5 PERBUP Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019.

⁴⁴ Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.

⁴⁵ Harbani Pasolong, “*Teori Adminitrasi Publik*”, (Bandung: Alfabeta, 2010),hlm.140.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Bupati

Sumber formal hukum yang paling kuat kedudukannya, tentu saja adalah undang-undang. Masyarakat awam biasanya menyebut undang-undang ini dalam arti luas, yaitu mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan tanpa memandang hierarki (tata susunan)-nya. Menurut UU No. 12 Tahun 2011 pasal 7 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis serta hierarki dalam peraturan perundang-undangan yang terdiri atas (mulai dari yang tertinggi sampai terendahnya) yaitu:

- a. UUD Negara RI Tahun 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. UU/ peraturan pemerintah pengganti UU
- d. Peraturan pemerintah
- e. Perda provisi; dan
- f. Perda kabupaten/kota.⁴⁷

Sekalipun tidak disebutkan didalam hirarki peraturan perundangan tersebut, keberadaan dan kedudukan peraturan Bupati/walikota secara jelas diluar hirarki peraturan, namun dengan demikian dalam PEMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 serta Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014, secara tidak langsung mengatur kedudukan Peraturan Bupati satu tingkat dibawah Peraturan Daerah, dapat dilihat dalam Peraturan Bupati didalamnya memuat materi yang terkandung didalamnya yaitu untuk melaksanakan atau menjalankan Peraturan Daerah maupun Peraturan Perundang-undangan, meski demikian Peraturan Bupati dapat

⁴⁷Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

memperlihatkan diri sebagai peraturan delegasi dan menampakkan diri sebagai suatu Peraturan kebijakan. Selain ketujuh peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat jenis peraturan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga Negara yaitu:

- a. Peraturan DPR
- b. Peraturan MA
- c. Peraturan MK
- d. Peraturan BI
- e. Peraturan KPU
- f. Peraturan Menteri
- g. Peraturan Gubernur
- h. Peraturan Bupati, dan
- i. Peraturan Desa.

Sistem hukum Indonesia membolehkan peraturan-peraturan ini tetap eksis, sepanjang keberadaannya diperintah oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan atas kewenangan yang sah.⁴⁸ Mengenai Perkada yang diatur pada pasal 6 PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 menyebutkan, ada 2 (dua) macam Peraturan Daerah yaitu:

- 1) Peraturan Gubernur;
- 2) Peraturan Bupati/Walikota.⁴⁹

Tiap Peraturan Kepala Daerah itu disusun oleh penyelenggara pemerintah daerah ditingkat provinsi/kabupaten/kota. Dan Peraturan Gubernur disusun

⁴⁸ Shidarka dkk, *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 19-20

⁴⁹ pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

berlandaskan perintah perundang-undangan tertinggi darinya dan berdasarkan kewenangan, sehingga penyusunan dari salah satu syarat atau unsur pembentukan dari Peraturan Gubernur itu terpenuhi.

Peraturan Bupati (perbup) merupakan peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh Bupati, yang bersifat pengaturan untuk melaksanakan perintah peraturan perundangan tertinggi didalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Lahirnya Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019 untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat 4 Qonun Kabupaten Aceh Tamiang No. 19 Tahun 2009 tentang Pemerintah Kampung, dan perlu ditetapkan kembali peraturan yang lebih khusus untuk mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung.⁵⁰

4. Sistematika Perbup Aceh Tamiang Nomor. 35 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung

Sistematika Perbup adalah penjelasan secara deskriptif tentang peraturan bupati secara garis besar meliputi awal, isi, dan bagian akhir. Berikut sistematika peraturan bupati Aceh Tamiang Nomor 35 Tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung:

- 1) Bab I Pasal 1, menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan umum yang meliputi pengertian Camat, Pemerintah Kampung, serta staf-staf pemerintahan kampung;
- 2) Bab 2 Pasal 2, menjelaskan tentang Perangkat Kampung;

⁵⁰ PERBUP Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019

- 3) Bab 3, menjelaskan tentang Pengangkatan Perangkat Kampung, bagian kesatu pasal 3 membahas tentang Persyaratan Pengangkatan, pasal 4 membahas tentang kelengkapan persyaratan administrasi, pasal 5 membahas tentang mekanisme pengangkatan;
- 4) Bab 4 menjelaskan tentang Pemberhentian Perangkat Kampung, bagian ketiga Pasal 6 membahas pemberhentian, bagian keempat pasal 7 membahas tentang pemberhentian sementara;
- 5) Bab 5 pasal 8, membahas tentang kekosongan jabatan perangkat kampung;
- 6) Bab 6 pasal 9, membahas tentang unsue staf perangkat kampung;
- 7) Bab 7 pasal 10, membahas tentang kesejahteraan perangkat kampung;
- 8) Bab 8 pasal 12, membahas tentang peningkatan kapasitas aparatur kampung;
- 9) Bab 9 pasal 13, membahas tentang ketentuan peralihan;
- 10) Bab 10 pasal 14, membahas tentang ketentuan penutup.

PERBUP tersebut mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan PERBUP ini dengan penempatannya didalam berita kabupaten Aceh Tamiang.⁵¹

5. Pasal tentang Pengangkatan Perangkat Kampung

Pengangkatan perangkat kampung harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu, telah diatur didalam Bab III Bagian Kesatu pada Pasal 3 yaitu:

⁵¹ Bab X Pasal 14 PERBUP Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019

- 1) Perangkat Kampung sebagai mana yang disebut pasal 2 diangkat oleh Datok Penghuku dari Warga Kampung yang telah memenuhi kriteria umum dan khusus.
- 2) Persyaratan Umum sebagai mana dimaksud oleh ayat (1) yakni:
 - a) Berpendidikan sekurangnya sekolah menengah umum atau sederajat;
 - b) Berumur 20 tahun hingga 42 tahun;
 - c) Terdaftar menjadi penduduk Kampung serta bertempat tinggal di Kampung sekurangnya 1(satu) tahun sebelum mendaftar; serta
 - d) Memenuhi perlengkapan persyaratan administrasi.
- 3) Persyaratan khusus yang di sebut pada ayat 1(satu) yakni persyaratan yang memiliki sifat khusus dan memperhatikan hak silsilah serta nilai sosial budaya warga setempat serta syarat yang lainnya.
- 4) Persyaratan khusus yang dimaksud ayat (3) ditetapkan pada Qanun Kampung.

Kemudian Pasal 4 mengatur tentang kelengkapan administrasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (2d), yakni:

- 1) KTP atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran;
- 2) Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermatrai;

- 3) Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau ermatrai cukup;
- 4) Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- 5) Akte kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- 6) Surat Keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- 7) Surat Permohonan menjadi Perangkat Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermatrai cukup.⁵²

6. Mekanisme Pengangkatan

Mekanisme dari Pengangkatan Perangkat Kampung diatur didalam bagian kedua Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor. 35 Tahun 2019 dalam pasal 5 yakni:

- 1) Pengangkatan Perangkat Kampung dilakukan melalui mekanisme berikut:

⁵² Pasal 3 dan Pasal 4 PERBUP Aceh Tamiang No. 34 Tahun 2019.

- a) Datok Penghulu dapat membentuk sebuah Tim yang terdiri atas seorang ketua, sekretaris serta minimal seorang anggota;
- b) Datok Penghulu melaksanakan penjaringan serta penyaringan bakal calon Perangkat Kampung;
- c) Pelaksanaan penjaringan serta penyaringan bakal calon Perangkat Kampung dilakukan paling lama 2 bulan setelah setelah jabatan perangkat kampung kosong atau diberhentikan;
- d) Hasil dari penjaringan serta penyaringan calon Perangkat Kampung sekurangnya 2 (dua) orang bakal calon dikonsultasikan oleh Datok Penghulu kepada Camat;
- e) Camat memberi rekomendasi tertulis kepada calon Perangkat Kampung selambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f) Rekomendasi yang telah diberikan oleh Camat berupa surat persetujuan atau berupa penolakan berdasarkan atas persyaratan yang ditentukan;
- g) Didalam hal ini Camat memberikan persetujuan, datok penghulu menerbitkan Surat Keputusan Datok Penghulu tentang pengangkatan Perangkat Kampung; serta
- h) Didalam hal rekomendasi Camat yang berisi penolakan, Datok penghulu melakukan penjaringan serta penyaringan kembali bakal calon Perangkat kampung.

2. Pengaturan yang lebih lanjut tentang tugas dan fungsi dari Tim sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur kedalam Peraturan Datok Penghulu.

7. Mekanisme Pemberhentian

Mekanisme Pemberhentian Perangkat Kampung diatur dalam bagian ketiga Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019, didalam pasal 6 yang berbunyi:

- 1) Datok Penghulu memberhentikan Perangkat Kampung setelah berkonsultasi kepada camat;
- 2) Perangkat Kampung berhenti dikarenakan:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Permintaan diri sendiri; dan
 - c) Diberhentikan.
3. Perangkat Kampung diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dikarenakan;
 - a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b) Ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan dari keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - c) Berhalangan tetap;
 - d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat kampung; dan
 - e) Melanggar larangan sebagai Perangkat Kampung yang diataur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Datok Penghulu dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan
5. Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat
6. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Kampung.

Bagian Keempat, pemberhentian sementara, pasal 7 yaitu:

1. Perangkat Kampung diberhentikan sementara oleh Datok Penghulu setelah berkonsultasi dengan Camat.
2. Pemberhentian sementara Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a) Ditetapkan sebagai tersangka dan tahanan;
 - b) Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c) Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d) Melanggar larangan sebagai perangkat Kampung yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dalam kanca kehidupan sebenarnya.⁵³ Terkait sesuai dengan Pengangkatan Perangkat Kampung Kampung Bandar Khalifah Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang, penelitian ini dilaksanakan dengan melihat suatu hal yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang akan diteliti yakni tentang Pengangkatan Perangkat Kampung di Kampung Bandar Khalifah, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau melalui fiqh syiasah.

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Dan Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni tidak menggunakan angka atau perhitugan. Menurut Nana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis suatu fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran seseorang secara individu atau kelompok.⁵⁴ Dikarenakan penelitian ini menggunakan suatu pendekatan kualitatif yang termasuk dari penelitian studi kasus dengan demikian hasil penelitiannya bersifat analisis deskriptif yang merupakan kata-kata yang tertulis atau lisan dari prilaku yang telah diamati.

⁵³ Kartini Kartono, “*Pengantar Metodologi Riset Sosial*”, (Bandung: Mandar Maju, 2006), Cet. Ke-7, hlm. 20

⁵⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 60.

B. Sumber Data

Merupakan tempat atau orang dimana data itu akan di peroleh.⁵⁵ Dilihat sumber datanya, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data atau informasi yang didapatkan peneliti secara langsung pada sumbernya.⁵⁶ Dengan demikian data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data awal yang dikumpulkan dari hasil wawancara awal dengan informan sebagai data awal. Informan yang dimaksud pada penelitian ini adalah warga, dan sumber lainnya sebagai pendukung hasil penelitian.

2. Data Sekunder

Merupakan keterangan yang diperoleh oleh sumber kedua yakni orang maupun catatan, yakni seperti buku, laporan, dan bulletin serta majalah yang bersifat dokumentasi.⁵⁷ Sedangkan data sekunder yang dimaksud pada penelitian ini yakni Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, kemudian data yang berawal dari dokumen yang berkaitan dengan pengangkatan perangkat kampung seperti buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁵⁵ Suharsimin Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Edisi Revisi III Cet. Ke-4, hlm. 107.

⁵⁶ Bagju Wuluya, "*Sosiologi*", (Bandung: Setia Purna Inves, 2007) Cet. Ke-1, hlm. 79.

⁵⁷ *Ibid.*,

Kemudian sumber lain yang berupa hasil dari laporan yang ada hubungannya dengan pembahasan sebagai pelengkap atas data primer yang didapat, data tersebut merupakan bahan tambahan yang berasal dari arsip, kemudian dokumen pribadi, dan disertasi, jurnal serta dokumen resmi.⁵⁸

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang. Peneliti memilih area ini karena ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Penerapan Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019 di Kampung Bandar Khalifah. Kampung Bandar Khalifah terletak di Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang, yang berbatasan dengan desa Alur Tani 2, desa Kaloy, dan desa Kampung Tempel. Peneliti menganggap Kampung Bandar Khalifah ini telah *strategis-representatif* untuk melaksanakan penelitian yang sesuai dengan judul yang akan diteliti. Dan waktu penelitian ini akan dilakukan pada Juli 2021 sampai dengan selesai.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta kemudian disimpulkan, jadi populasi

⁵⁸Lexi J, Moleong, “*Metodelogi Penelitian Kualitataif*”, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), Cet. Ke-X, hlm. 2

bukanlah hanya orang, tapi juga merupakan manusia, benda alam, peristiwa-peristiwa sebagai sumber dari data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian.⁵⁹ Didalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah masyarakat Kampung Bandar Khalifah, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Sample

Sample merupakan sebagian dari popolasi yang diambil melalui prosedur tertentu kemudian dapat mewakili populasinya. Sample juga merupakan bagian jumlah dan karakteristik yang diambil oleh populasi.⁶⁰ Didalam penelitian ini pengumpulan sample menggunakan ciri dan sifat yang spesifik yang dilihat dari populasi atau disebut dengan teknik propoive sampling, jadi sample tidak diambil acak.⁶¹ Sample yang digunakan didalam penelitian ini adalah perangkat Kampung Bandar Khalifah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan cara yang dapat digunakan peneliti pada mengumpulkan data. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

⁵⁹ Mamik, “*Metodologi Kualitatif*”, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 215), Cet. Ke-1, hlm.64-64

⁶⁰ Ibid., hlm. 44

⁶¹ A.S Susiadi, “*Metodologi Penelitian*”, (Bandar Lampung: Seksi penerbitan FS, UIN RIL, 2014), hlm. 81.

Observasi yakni metode pengumpulan data yang peneliti atau kolaboloratnya mencatat suatu informasi sebagaimana yang telah mereka saksikan selama penelitian.⁶² Observasi ini dilakukan dengan meminta pandangan atau mengamati suatu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau perangkat desa. Kemudian data yang telah didapatkan diolah serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif, untuk dapat memperoleh suatu penjelasan serta kesimpulan yang sesuai.

Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk melihat target (subjek) penelitian secara langsung dan merekam peristiwa serta perilaku secara wajar, dan asli tidak di buat-buat, dan spontan didalam kurun waktu tertentu. Peneliti tidak melakukan kegiatan observasi setiap hari, melainkan pada hari-hari tertentu berdasarkan kondisi yang terjadi kepada objek penelitian.⁶³

Melalui observasi peneliti ingin mengungkapkan suatu hal yang berhubungan pada perilaku yang timbul saat wawancara berlangsung, seperti :

- a. Perilaku yang muncul
- b. Bahasa tubuh
- c. Intonasi suara
- d. Hubungan dengan orang lain

Hal ini bertujuan untuk teknik sebagai pendukung peneliti dari proses wawancara agar dapat memperoleh keabsahan data. Kemudian teknik

⁶² Gulo. W, *Metode Penelitian*, (Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), Hlm. 79

⁶³ Sirajuddin Saleh, "*Analisis Data Kualitatif*", (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 60-61

pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data dari kegiatan yang dilaksanakn oleh Pemerintah desa di kantor Kampung Bandar Khalifah Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Wawancara/*Interview*

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antar peneliti serta responden. Komunikasi berlangsung didalam bentuk tanya jawab dengan bertatap muka.⁶⁴ Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan bertujuan untuk suatu penelitian, dengan cara ini dengan maupun tanpa pedoman (quid) wawancara. Dimana pewawancara serta informan terlibat didalam kehidupan sosial yang telah relatif lama. Penelitian ini menggunakan metode dari wawancara tidak terstruktur, yang mana nantinya akan mewawancarai narasumber (informan) yaitu Datok Penghulu, perangkat kampung serta beberapa warga yang ada diKampung Bandar Khalifah Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang guna mendapatkan data dan informasi awal yang berkaitan dengan masalah penerapan PERBUP Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019. Tujuan wawancara ini yakni agar menemukan suatu permasalahan yang lebih terbuka, dan pihak yang diwawancarai dapat dimintai pendapat serta ide-idenya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data digunakan agar mendapatkan suatu data yang dapat memberi suatu informasi pada objek

⁶⁴ Ibid., Hlm. 80

penelitian terutama pada dokumen yang berkaitan pada fokus masalah yang diteliti baik dokumen yang berupa catatan penting, dan peraturan perundang-undang, naskah, foto, manuskrib, serta dokumen lainnya yang dapat membantu.

Dokumentasi sebagai teknik pembangkit data yang dapat dipahami sebagai metode untuk menemukan informasi mengenai hal variabel berupa catatan, buku, surat kabar, serta majalah, agenda dan lain sebagainya.⁶⁵ Dokumen dalam arti luas bukan hanya lisan, namun juga dapat berupa suatu benda peninggalan prasasti serta simbol-simbol.⁶⁶ Dokumen yang akan digunakan sebagai data dari penelitian ini, merupakan dokumen yang berada di Kantor Kampung Bandar Khalifah Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang.

4. Analisis Data

Analisa data adalah suatu proses mengorganisasikan serta mengurutkan sebuah data kedalam pola, kategori dan suatau uraian dasar hingga dapat memukan tema serta dirumuskan hipotesis kerja seperti yang telah disarankan oleh data.⁶⁷ Didalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, dimana dalam teknik ini peneliti gunakan untuk menggambarkan, melukiskan, menuturkan dan menguraikan suatu data yang memiliki sifat kualitatif yang diperoleh melalui hasil dari metode

⁶⁵ Sirajuddin Saleh, "*Analisis Data Kualitatif*", (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 68

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991), hlm. 102

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 103

pengumpulan data, penulis mengumpulkan data yang bersifat umum kemudian di ambil kesimpulan kembali yang bersifat lebih khusus.

Pada analisis data penelitian kualitatif, peneliti perlu mengkaji dan memahami hubungan-hubungan serta konsep-konsep untuk dikembangkan serta dievaluasi. Analisis didalam penelitian jenis apapun merupakan sebuah cara berfikir. Hal tersebut berkaitan pada pengujian secara sistematis pada sesuatu untuk menetapkan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungan antar keseluruhan.⁶⁸

Kemudian menurut Saiddel peruses dari analisis suatu data kualitatif yakni:

- a. Mencatat sesuatu yang telah didapatkan dari catatan di lapangan, dan kemudian diberi kode agar sumber data tersebut dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah, mengklarifikasikan, mensistensikan, membuat sebuah ikhtisar, serta membuat indeks.
- c. Berfikir dengan membuat kategori data tersebut mempunyai sebuah makna, mencari serta menemukan pola, hubungan , serta membuat temuan-temuan umum.⁶⁹

Dalam hal penelitian ini metode ini digunakan dalam tinjauan Fiqih Siyasa terhadap penerapan PERBUP kemudian di aplikasikan variable yang bersifat khusus dalam hal mekanisme pengangkatan perangkat desanya. Analisis merupakan salah satu usaha untuk memilah, memilah, dan membuang, serta menggolongkan suatu data untuk menjawab dari dua permasalahan.

⁶⁸ Sirajuddin Saleh, “*Analisis Data Kualitatif*”, hlm. 70

⁶⁹ *Ibid.*, hal.248

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Kampung Bandar Khalifah, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang

1. Sejarah Singkat Kampung Bandar Khalifah

Kampung Bandar Khalifah awalnya hanya sebuah hamparan hutan yang lebat dan terletak di pinggiran sungai, dan kemudian datang sekeompok orang untuk bercocok tanam di wilayah tersebut. Kemudian Bandar Khalifah berasal dari dua suku kata, yakni “Bandar” dan “Khalifah”. Bandar yang berarti Dataran, sedangkan kata dari Khalifah sendiri merupakan bahasa Arab yang berarti pemimpin. Kampung Bandar Khalifah lahir pada tahun 1901, dan menurut sejarahnya melalui sesepuh kampung mengapa desa ini diberi nama Bandar Khalifah karena pada saat itu ketika wilayah ini dihuni oleh sekelompok masyarakat yang jumlah jiwanya pada saat itu hanya sekitar 14 orang dan terdiri dari 2 (dua) etnis. Dua etnis tersebut yaitu etnis Gayo dan Jawa.⁷⁰

Kemudian datanglah seorang lelaki yang asalnya kurang diketahui dan beliau sangat patuh kepada ajaran agama/alim. Kebiasaan masyarakat suku Gayo menyebutkan orang alim dengan sebutan Khalifah. Laki-laki tersebut tinggal di daerah ini tidak terlalu lama, kemudian ia dikabarkan telah meninggal di sekitaran pantai, dan kemudian laki-laki tersebut di makamkan di tanah yang rata (dataran)

⁷⁰ Arsip Kampung Bandar Khalifah “*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)*” Kampung Bandar Khalifah Tahun 2017-2023, hlm. 5

luas. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin bertambah pula jumlah penduduk yang ada di desa ini dan mereka menyebut desa ini dengan sebutan desa Bandar Khalifah.⁷¹

2. Aspek Geografis Kampung Bandar Khalifah

Secara umum topografi Kampung Bandar Khalifah Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah dataran rendah dan merupakan perbukitan yang secara langsung berbatasan dengan sebelah utara Sungai Kaloy, dan sebelah Selatan dengan Perkebunan PJ, sebelah Timur dengan Desa Alur Tani Dua kemudian sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Rantau Mayang Desa Kaloy. Kampung Bandar Khalifah terletak di wilayah kemukiman Kaloy yang memiliki luas wilayah sekitar 508 Hektar. Ketinggian tanah 53 meter dari permukaan lau, dan terletak pada $04^{\circ}10'12''$ BT dan $097^{\circ}56'67''$ LU dengan suhu antara 24° s/d 33° C.⁷²

a. Letak Geografis Kampung

Letak geografis kamung merupakan posisi keberadaan dari suatu wilayah yang berdasarkan letak serta bentuknya dimuka bumi. Batas wilayah Kampung Bandar Khalifah Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan sungai Kaloy
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Alur Tani Dua

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² *Ibid.*,

- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kaloy
- 4) Sebelah selatan berbatasan dengan perkebunan PJ⁷³

b. Topologi Kampung

Secara umum keadaan Topologi Kampung Bandar Khalifah Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang tidak terletak atau berada di sekitaran kota, hanya saja desa tersebut dekat dengan pusat Kecamatan Tamiang Hulu. Kemudian Desa Bandar Khalifah sama sekali atau dapat dikatakan sangat jauh atau tidak berbatasan dengan Kecamatan lain dan Kabupaten lainnya.⁷⁴

3. Aspek Demografis

Jika dilihat dari sumber daya manusia secara umum, Kampung Bandar Khalifah memiliki jumlah penduduk 1.021 (seribu dua puluh satu) jiwa terdiri dari 508 (lima ratus delapan) laki-laki serta 513 (lima ratus tiga belas) orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga sekitar 323 keluarga. Jika dilihat dari sumber penghasilan utama para penduduk di Kampung Bandar Khalifah adalah dibidang Perkebunan.

4. Sarana dan Prasarana

Kampung Bandar Khalifah memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. Kantor Desa / Balai Desa
- b. Gedung Sekolah Dasar
- c. Gedung TK
- d. Masjid/ musholah

⁷³ *Ibid*, hlm. 11

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 10

- e. Polindes/Pustu
- f. TPQ
- g. Poskambling

5. Struktur Pemerintah Desa

Secara Administratif wilayah Kampung Bandar Khalifat terdiri dari 4 (empat) dusun, yaitu:

- a. Dusun Bandar Jaya
- b. Dusun Khalifah Jaya
- c. Dusun Jaya Baru, dan
- d. Dusun Sidodadi

Struktur Pemerintahan Kampung

- a. Kasimin sebagai Datok Penghulu
- b. Ayu Putri Sunita Wardani, S.H sebagai Sekertaris Desa
- c. Dwi Dinda Audina, S.Pd sebagai Kaur. Keuangan
- d. Edi syahputra sebagai Kaur. Perencanaan
- e. Candra sebagai Kasie. Kesejahteran dan Pelayanan
- f. Amirida sebagai Kasie. Pemerintahan
- g. Hasbi sebagai Ka. Dusun Bandar Jaya
- h. Dwi Mardianto sebagai Ka. Dusun Khalifah Jaya
- i. Iyan sebagai Ka. Dusun Jaya Baru
- j. Joni Bersela sebagai Ka. Dusun Sidodadi

Struktur Majelis Duduk Sekitar Kampung (MDSK)

- a. Abdullah sebagai ketua MDSK
- b. Wali Ilham sebagai Sekertaris
- c. Anggota: Anwar
 - : Rudi
 - : Sayana⁷⁵

B. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Kampung di Kampung Bandar Khalifah, Kec. Tamiang Hulu, Kab. Aceh Tamiang

Yang disebut sebagai perangkat desa dalam PERBUP Aceh Taming No. 35 tahun 2019 pasal 2 yaitu:

1. Sekertaris kampung;
2. Kepala urusan umum dan perencanaan;
3. Kepala urusan keuangan;
4. Kepala seksi pemerintahan;
5. Kepala seksi kesejahteraan; dan
6. Kepala dusun.

Mekanisme pengangkatan Perangkat Kampung di Bandar Khalifah Kec. Tamiang Hulu, belum seluruhnya perpedoman dengan UU atau peraturan yang berlaku dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Mekanisme yang dilakukan dalam pengangkatan Perangkat Desanya dengan cara, ada yang diangkat secara

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 8

langsung oleh Kepala Desa tanpa harus mengikuti proses pendaftaran atau seleksi terlebih dahulu, dan ada pula yang diangkat melalui proses pendaftaran dan penjarangan serta penyaringan terlebih dahulu sesuai dengan aturannya, kemudian nama dari calon Perangkat Desanya tidak dikonsultasikan kepada Camat hanya berhenti di Pemerintah Desa saja. Berikut ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan pada Kepala Desa dan beberapa Perangkat Desa serta masyarakat Kampung Bandar Khalifah Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang.

Kasimin, adalah seorang Kepala Desa Bandar Khalifah Kecamatan Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang. Berusia 67 tahun, yang tinggal di Kampung Bandar Khalifah. Bapak Kasimin telah menjabat sejak tahun 2019, sebelum di angkat menjadi Kepala Desa yang baru ditahun 2019, beliau sebelumnya telah menjabat selama dua (2) priode lamanya sejak tahun 2004 hingga 2013, dan sebelum diangkat kembali menjadi Kepala Desa di priode ke tiga (3) ini beliau diselingi oleh Kepala Desa sebelumnya yaitu Bapak Muhammad Alizan beliau menjabat mulai tahun 2014 hingga 2018 , kemudian setelah beliau berhenti dan dilanjutkan oleh Bapak Kasimin sebagai Kepala Desa hingga saat ini. Setelah diangkat sebagai Kepala Desa beliau tidak langsung mengangkat perangkat desa yang baru, perangkat desa masih di isi oleh perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa sebelumnya.

Beliau mengungkapkan “ *sebagai Kepala Desa dalam memimpin desa masih berpedoman dengan Qanun Aceh. Namun setelah keluarnya Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Kampung, kami mengacu atau berpedoman dengan*

peraturan tersebut dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampungnya dan setiap calon perangkat desa wajib melewati tes pembacaan ayat suci Al-qur'an".

Kemudian mengenai mekanisme Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Kampung di Kampung Bandar Khalifah sebagai berikut:

3. Mekanisme Pemilihan Perangkat Kampung dan Pengangkatan Perangkat Kampung di Kampung Bandar Khalifah Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut:
 - a. Datok Penghulu membentuk Tim;
 - b. Datok Penghulu melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat kampung yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Kampung sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang kemudian calon tersebut dikonsultasikan oleh Datok Penghulu kepada Camat;
 - d. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Kampung;
 - e. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - f. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Datok Penghulu menerbitkan surat keputusan Datok Penghulu tentang Pengangkatan Perangkat Kampung; dan

- g. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan , Datok Penghulu melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Kampung;
- h. Melakukan tes pembacaan ayat suci Al-Qur'an.⁷⁶

Ayu Putri Sunita Wardani sebagai Sekertaris Kampung, berusia 26 tahun bertempat tinggal di Bandar Khalifah, pendidikan terakhir sarjana. Beliau menjabat sebagai sekertaris desa sejak tahun 2020, beliau diangkat langsung oleh Datok Penghulu.

Beliau mengungkapkan *“sebelum diangkat menjadi sekertaris desa ada beberapa calon yang ditunjuk dan ada kesepakatan yang dilakukan dimana didalamnya membahas siapa yang pantas ditunjuk dalam melakukan kesepakatan tersebut ada tokoh-tokoh masyarakat seperti Imam, Toko wanita, Toko MDSK dan Tokoh-tokoh lainnya kemudian nama yang terpilih dikonsultasikan kepada camat”*.

Menurutnya *“ menjadi seorang sekertaris desa adalah suatu pekerjaan dimana untuk membantu pekerjaan Datok Penghulu dalam segala hal, dan untuk mengabdikan diri serta mendedikasikan dirinya untuk desa Bandar Khalifah. Sebagai sekertaris desa memiliki peran terhadap masyarakat untuk melayani dibagian adminitrasi masyarakat, Datok Penghulu hanya mengetahui saja selebihnya yang menjalankan adalah sekertaris desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya”*. Kendala yang didapat selama menjabat adalah menyesuaikan diri

⁷⁶ Wawancara Degan Kasimin, Kepala Desa Bandar Khalifah. (Wawancara Tanggal 22 Oktober 2021)

di kalangan pemerintah desa dan masyarakat yang dituakan, terlebihnya beliau masih terlalu muda. Meski demikian selama menjabat sebagai sekertaris desa kendala yang dialami masih dapat dikendalikan.⁷⁷

Dwi Dinda Audina, adalah seorang bendahara Kampung Bandar Khalifah, berusia 24 tahun. Beralamat di Bandar Khalifah, pendidikan akhir sarjana. Menjabat sebagai bendahara desa sejak tahun 2020, beliau diangkat langsung oleh Kepala Desa.

Beliau mengatakan “ *saya diangkat langsung tanpa ada sleksi terlebih dahulu dikarenakan jabatan bendahara pada saat itu dalam keadaan kosong, karena bendahara sebelumnya mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan demikian tidak ada proses penjaringan dan penyaringan dan pendaftaran maupaun sleksi yang saya lakukan*”.

Seorang bendahara desa memiliki tugas untuk membantu sekertaris desa dalam hal keuangan. Kendala yang dihadapi selama menjabat, tidak ada hambatan, walaupun harus membagi waktu sebagai seorang guru dan perangkat desa, meski demikian sejauh ini tidak ada kendala yang di dapat. Beliau berharap dapat memperbaiki disegi adminitrasi desa, pengelolaan ADD, dan dalam kerapian penulisan laporannya.⁷⁸

Edi syahputra, berusia 35 tahun pendidikan akhir SMA. Menjabat sebagai kaur perencanaan sejak tahun 2017, beliau ditunjuk langsung oleh Kepala Desa.

⁷⁷ Wawancara Dengan Ayu Putri Sunita Wardani, *sebagai Sekertaris Kampung Bandar Khalifah*. (Wawancara Tanggal 20 Oktober 2021)

⁷⁸ Wawancara Dengan Dwi Dinda Audina , *sebagai Bendahara Kampung Bandar Khalifah*. (Wawancara Tanggal 20 Oktober 2021)

Menurutnya *“profesi saya sebagai kaur perencanaan sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Desa karena memiliki peran sangat penting dalam hal perencanaan pembangunan desa, yaitu dalam surat menyurat dan lain sebagainya”*. Kendala yang di alami selama menjabat, sejauh ini tidak ada kendala yang dialami selama menjadi perangkat desa dan selama menjalankan tugas-tugasnya.⁷⁹

Hasbi, berusia 30 tahun pendidikan terakhir SMA. Menjabat sebagai kadus sejak tahun 2021. Beliau mengungkapkan *“sebelum diangkat menjadi perangkat desa kami terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan sleksi dari beberapa calon yang mendaftar, setelah itu diputuskan oleh Datok Penghulu siapa yang berhak sebagai kadus”*.

Selain sebagai perangkat desa beliau juga berprofesi sebagai buru sawit, namun dengan demikian tidak ada kendala yang dialami dalam membagi waktu pekerjaan pribadi dengan profesi sebagai perangkat desa. Menurutnya sebagai seorang kadus memiliki peran seperti seorang ayah yang mengurus anak-anaknya dengan berbesar hati dan berlapang dada dalam menghadapi masyarakat didusunnya.⁸⁰

Wagino seorang petani, berusia 41 tahun bertempat tinggal di Kampung Bandar Khalifah. Beliau mengatakan *“Peroses pengangkatan perangkat kampung di Desa Bandar Khalifah Kec. Tamiang Hulu belum sepenuhnya perpedoman dengan peraturan yang sedang berlaku yakni Peraturan Bupati Aceh Tamiang*

⁷⁹ Wawancara Dengan Bapak Edi syahputra, sebagai Kaur Perencanaan Kampung Bandar Khalifah. (Wawancara Tanggal 19 Oktober 2021)

⁸⁰ Wawancara Dengan Bapak Hasbi, sebagai Kadus Kampung Bandar Khalifah. (Wawancara Tanggal 22 Oktober 2021)

No. 35 tahun 2019, tidak adanya tim penyaringan dan penjaringan terlebih dahulu disetiap dusunnya, perangkat desa ditunjuk langsung oleh Datok Penghulu, tanpa adanya seleksi terlebih dahulu”.

Menurutnya kinerja perangkat desa yang sekarang tidak terbuka (transparan) kepada masyarakatnya dan belum sesuai dengan keinginan masyarakat, beliau juga mengungkapkan bahwa siapa saja boleh menjadi perangkat desa asal mempunyai pendidikan akhir SMA, sebagai masyarakat desa Bandar Khalifah tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam pemilihan dan pengangkatan perangkat desa terkecuali dalam pemilihan Datok Penghulu masyarakat harus turun langsung dalam pemilihan secara Demokrasi. Dengan demikian perangkat desa mempunyai peran sangat dekat dengan masyarakat dan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat agar Kampung Bandar Khalifah menjadi desa yang maju dan lebih baik kedepannya.⁸¹

Lukman, seorang Wiraswasta berusia 45 tahun bertempat tinggal di Bandar Khalifah, dalam hal ini beliau menyampaikan *“pengangkatan Perangkat Desa menggunakan wewenang Datok Penghulu sendiri, tidak berpedoman pada peraturan yang ditetapkan, namun dengan cara pemilihan tunjuk langsung oleh Datok Penghulu dan saat itu juga menjadi perangkat desa”.*

Menurutnya didalam pemberhentian perangkat desa juga dengan keputusan sepihak, karena diberhentikan sebelum waktu jabatannya habis, beliau berharap agar pemerintah desa terutama perangkat desanya agar melakukan tugas

⁸¹ Wawancara Dengan Bapak Wagino, warga Kampung Bandar Khalifah. (Wawancara Tanggal 18 Oktober 2021)

dengan maksimal dan sesuai dengan yang di harapkan serta kinerjanya dapat ditingkatkan dan lebih professional kedepannya.⁸²

Suparmin, berusia 46 tahun pekerjaan sebagai petani, warga desa bertempat tinggal di Bandar Khalifah. Sebagai warga menurut beliau “*yang saya ketahui pemerintah desa sekarang berpedoman dengan peraturan yang berlaku yaitu Qanun Aceh dan telah diterapkan di desa dalam hal pengangkatan perangkat kampung Kepala Desa mengadakan penjaringan dan penyaringan terlebih dahulu lalu hasil dari penyaringan an penyaringan tersebut ditunjuk langsung oleh Kepala Desa siapa yang berhak menjadi perangkat desa tanpa di konsultasikan kepada camat*”.

Menurut beliau pemberhentian perangkat desa dilihat dari kinerja kerjanya, kalau kinerja kerjanya bagus kepala desa belum bisa memberhentikan walaupun umurnya sudah tua Karena tidak ada batasan umurnya selama perangkat desa tersebut masih sanggup menjalankan tugasnya.⁸³

Dan terakhir Bapak Supendi, berusia 58 tahun pekerjaan wiraswasta, sebagai warga Kampung bertempat tinggal di Kampung Bandar Khalifah. Menurutnya “*pengangkatan perangkat desa harus dengan bermusyawarah, calon perangkat desa diangkat langsung oleh Kepala Desa tanpa harus di konsultasikan*

⁸² Wawancara Dengan Bapak Lukman, warga Kampung Bandar Khalifah. (Wawancara Tanggal 22 Oktober 2021)

⁸³ Wawancara Dengan Bapak Suparmin, warga Kampung Bandar Khalifah. (Wawancara Tanggal 19 Oktober 2021)

*terlebih dahulu kepada Camat, karena nama calon perangkat desa cukup sampai di pemerintah desa saja”.*⁸⁴

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa Perangkat Kamoung dan masyarakat di Kampung Bandar Khalifah Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang. Dapat diambil kesimpulan bahwa Perangkat Kampung memiliki peran penting dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Dalam mekanisme pengangkatan dan pendaftaran calon Perangkat Kampung Pemerintah Desa belum sepenuhnya mengacu atau berpedoman dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bupati Aceh Tamiang yaitu dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.

C. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap penerapan Perbup Aceh Taming No. 35 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung, di Kampung Bandar Khalifah, Kec Tamiang Hulu, Kab. Aceh Tamiang

Fiqih Siyasah merupakan ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal, kemudian seluk beluk dari pengaturan urusan umat serta Negara dengan semua bentuk hukum, peraturan, serta keijaksanaan yang diciptakan oleh orang yang berkuasa sesuai dengan ajaran atau ruh syariat, kemudian untuk mewujudkan suatu kemaslahatan umat. Menurut Abdul Wahab Khalaf *fiqih siyasah* merupakan suatu peraturan perundangan untuk mengurus Negara yang sesuai

⁸⁴ Wawancara Dengan Bapak Supendi, *warga Kampung Bandar Khalifah*. (Wawancara Tanggal 19 Oktober 2021)

pada ajaran Islam.⁸⁵ Dapat dikatakan pula cara pengelolaan Negara dengan baik, dengan begitu memiliki peran yang sangat penting didalam pemerintahan Islam, Karena *fiqih siyasah* mengatur tentang ketentuan dari hukum Islam agar dapat terlaksana secara efektif didalam masyarakat Islam.

Pengangkatan Perangkat Kampung ini sama seperti pengangkatan pemimpin namun dengan tingkatan yang berbeda yaitu pada tingkatan Desa. Penetapan sebuah pemimpin dalam agama Islam tidak lepas dari ruang lingkup politik Islam, dimana bermula pada masa Nabi Muhammad SAW. dimana beliau menjadi pemimpin umat islam (Nabi), dan sebagai pemimpin dikalangan masyarakat (politik). Setelah beliau wafat kepemimpinan beliau dilanjutkan oleh kepemimpinan para sahabatnya, didalam sejarah islam telah menjelaskan tentang pemerintahan yang melibatkan urusan duniawi maupun ukhrawi, dengan demikian Islam merupakan agama yang didalamnya terdapat pengaturan ketata Negaraan, pemerintahan (siyasah), muammalah, sosial dan sebagainya.

Didalam politik Islam pemimpin dapat dikenal dengan sebutan *Khalifah, Imamah, Imara, Iwam dan Amir*. Semua itu memiliki pengertian yang mendekati atau hampir sama dengan Kepala Negara, atau pemimpin tertinggi sebagai penggantikan kepemimpinan Rasulullah dan para sahabatnya dalam memimpin umat Islam dan dapat bertanggung jawab dengan baik terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Dengan demikian hal tersebut sangat penting, pemerintahan tingkat tinggi maupun tingkat terendah sekalipun, agar dapat membantu dalam pemerintahan khususnya perangkat desa yang memiliki peran mengurus dan

⁸⁵ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm. 6.

menjalankan tugas dalam pemerintahan desa, dengan demikian perangkat desa dapat menjadi kepercayaan masyarakat dalam menyampaikan keluh-kesah dan menjadi perantara penyampaian aspirasinya terhadap pemerintah desa.

Dalam analisis penelitian ini pengangkatan perangkat Kampung Bandar Khalifah dalam tinjauan *Fiqih Siyasah* telah sesuai dan sah, dikarenakan dalam pemilihan pemimpin dalam *Fiqih Siyasah* dengan cara diberikan amanat langsung oleh pemimpin sebelumnya agar menjalankan jabatan yang di amankan kepadanya, dengan demikian pengangkatan perangkat desa dapat dikatakan sah dan boleh dikarenakan telah sesuai dengan syariat Islam dan aturan yang telah ditetapkan. Namun dalam penerapan Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung, Pemerintah Desa Bandar Khalifah belum sepenuhnya menerapkan peraturan tersebut didalam mekanisme pengangkatan Perangkat Kampungnya. Dalam pemerintahan Islam seorang pemimpin (*khalifah*) harus berdasarkan pada keadilan, istikamat, kecakapan jika tidak memiliki syarat itu tidak layak menjadi pemimpin. Diangkatnya seorang pemimpin masyarakat dan ditetapkannya sebuah peraturan yang berlaku agar mendapatkan kemaslahatan dalam kehidupan di duniawi maupun akhirat. Dengan adanya pemimpin dapat memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat yang dipimpinya karena pemimpin adalah sebuah ujung tombak dan panutan masyarakat dalam sebuah pemerintahan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya yang telah dilakukan, peneliti simpulkan berdasarkan dua rumusan masalah yaitu “Bagaimana Mekanisme Pengangkatan Perangkat Kampung di Kampung Bandar Khalifah?” dan Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap penerapan Perbup Aceh Taming No. 35 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, di Kampung Bandar Khalifah Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang?”, yakni:

1. Mekanisme pengangkatan perangkat kampung di Kampung Bandar Khalifah Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang. Pemerintah Desa Bandar Khalifah mengatakan bahwa telah berpedoman kepada PERBUP No. 35 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung. Didalam pengangkatan Perangkat Kampungnya hanya saja belum terealisasikan sepenuhnya seperti dalam pendaftaran dan mekanisme pengangkatan perangkat kampungnya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku atau yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa. Saat ini Pemerintah Desa hanya menerapkan atau menjalankan pasal 3 ayat 2a dalam peraturan PERBUP Aceh Tamiang No. 35 tahun 2019, yaitu perangkat Kampungnya harus berpendidikan akhir paling rendah tingkat SMA.

2. Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap penerapan PERBUP Aceh Tamiang No. 35 tahun 2019 seharusnya Pemerintah Desa patuh dan tunduk serta mengikuti peraturan yang telah dibuat dan telah diberlakukan oleh pemerintah atas. Karena didalam Islam pun kita harus patuh pada perintah pemimpin selama itu tidak menyimpang dari syariat Islam. Pemerintah Kampung Bandar Khalifah dalam Pengangkatan Perangkat Kampungnya belum sepenuhnya menjalankan atau berpedoman dengan aturan yang diberlaku khususnya dalam mekanisme pengangkatan Perangkat Kampung. Namun di lihat kembali didalam peraturan tersebut tidak terdapat pasal sanksi apabila pemerintah Desa tidak melaksanakannya atau tidak menjalankan Peraturan yang diberlakukan. Kemudian didalam *Fiqih Siyasah* mekanisme pengangkatan Perangkat Kampung (*mu'awin* atau *wuzarah*) tidak di jelaskan namun pengangkatan pemimpin dilakukan dengan cara memberi sebuah amanat kepada seseorang untuk menjalankan suatu tugasnya.

B. Saran

Seperti yang telah disebutkan diatas, didalam hal ini peneliti memberikan saran yakni:

1. Untuk pemerintah Desa/Kampung harus sepenuhnya menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, demi menciptakan kemajuan terhadap Desa yang lebih baik kedepannya,

dan sesuai dengan amanah dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan.

2. Kepada masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyikapi keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh pemerintah, terlebih khususnya dalam pemerintah Desa. Dan diharapkan dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat agar masyarakat mampu dan dapat memahami bagaimana mekanisme atau tata cara dari pengangkatan perangkat Kampung agar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang sedang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Faid. *Judul Asli Introduction The System Of Islam*. Cet, Ke-1, Bogor: Pustaka Tharikul Izzah, 1996.
- Adon Nasrullah Jamaludin. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia. 2017.
- A. Fatih Syuhud. *Islam dan Politik: Sistem Khilafah dan Realitas Dunia Islam*. Cet. Ke-I, Jawa Timur: Pustaka Alkhoirit. 2019.
- Ahmad Annizar. “*Analisis Syiasah Syar’iyyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Priode 2016-2022*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU Medan. 2018.
- Imam Al-Mawadi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam/ Imam Al-Maardi: Penerjemah, Khalifurrahman Fath & Fathurrahman*, Jakarta: Qisthi Press. 2014.
- Ainur Rofiq al- Amin, *Membongkar Proyek Khalifah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2012.
- Arsip Kampung Bandar Khalifah. 2017-2023. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)*, Kampung Bandar Khalifah.
- Az-Zuhaili Wahba. *Fiqih Syiasah Wa Adlatuhu jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintah Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bagju Wuluya. *Sosiologi*, Cet. Ke-I, Bandung: Setia Purna Inves. 2007
- Busyairi Ahmad. *Konflik Dalam Dinamika Politik Pedesaan (Konflik PILKADES & Resolusi Konflik Berbasis Lokal Wisdom*, Cet-I, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media. 2021.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit J-ART. 2004
- Edi Susanto. *Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017 (Studi Di Desa Dalam Kec. Sekerna Kab. Muara Jambi)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin. Jambi. 2019.

- Gulo W. *Metode Penelitian*, Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2002.
- Hasby Ash- Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Jeje Abdul Rojak . *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UINSA Press. 2014.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-7. Bandung: Mandar Maju. 2006
- Kushandajani. *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Cet. Ke-I. Diponegoro, Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro. 2018.
- Lexi J Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitataif*, Cet. Ke-X. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2005.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*, Cet. Ke-1 .Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.
- Mashuri Mascha. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Cet. Ke-I. Yogyakarta: PolGov. 2013.
- Moh. Asy'ar Muthhar. *The Ideal State*, Yogyakarta: IRCiSoD. 2018.
- Muhammad Iqbal. *Fiqih Syiasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*, Cet. Ke-I, Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- _____. *Fiqih Syiasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, Cet. 2, Jakarta: Prenadamedia. 2016.
- Muhammad Ramadhan. *Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam dalam Fiqih Syiasah*, Cet. Ke- I, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management. 2019.
- Mujar Ibnu Syari Dan Khamami Zada. *Fiqih Syiasah Dokrin dan Pemikiran Pokitik Islam*, Cet. Ke-I, Jakarta: Erlangga. 2008.
- Munawir Sjadzal. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press. 1990.
- Nana Syaodih Sukmadinata . *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2007.
- N. Daldjoeni. *Interaksi Desa-Kota*, Jakarta: Rineka Cipta. 1989.
- Pasolong, Harbani. *Teori Adminitrasi Publik*, Bandung: Alfabeta. 2010.

- Qasim A.Ibrahim & Muhammad A. Saleh. *Buku Pintar Sejarah Islam*, Cet. I. Jakarta: Zaman. 2014.
- Randi Muchariman & Helmi Al Djufri. *Syiasah Kebangsaan*, Cet. Ke- I, Purwokwrto: Penulis Muda. 2016.
- Ridwan. *Fiqih Politik “Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Cet. Ke-I, Jakarta: Hamzah. 2020.
- Salma Al-Farezi. *Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Study di Pekon, Negeriagung Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus Tahun 2016)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung. 2017.
- Sartono Kardodirdjo. (ed). 1990. *Pesta Demokrasi di Perdesaan*, Yogyakarta: Aditya Media. 1990.
- Shidarka dkk. *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: Prenamedia Group. 2018.
- Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan. 2017.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- _____. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III Cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Susiadi, A.S. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Seksi penerbitan FS, UIN RIL. 2014.
- Suyuti Pulungan. *Fiqih Syiasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997.
- W. J, S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Zenny Setiawati. “*Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung*”. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta. 2018.

Undang-Undang:

Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019 .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Wawancara:

Wawancara Dengan Kasimin, *Kepala Desa Bandar Khalifah*. (Wawancara Tanggal 22 Oktober 2021).

Wawancara Dengan Ayu Putri Sunita Wardani, SH. *Sebagai Sekertaris Kampung Bandar Khalifah*. (Wawancara Tanggal 20 Oktober 2021).

Wawancara Dengan Dwi Dinda Audina, Spd. *Sebagai Bendahara Kamung Bandar Khalifah*. (Wawancara Tanggal 20 Oktober 2021).

Wawancara Dengan Bapak Edi syahputra, *sebagai Kaur Perencanaan Kampung Bandar Khalifah*. (Wawancara Tanggal 19 Oktober 2021).

Wawancara Dengan Bapak Hasbi, *sebagai Kadus Kampung Bandar Khalifah*. (Wawancara Tanggal 22 Oktober 2021).

Wawancara Dengan Bapak Wagino, *warga Kampung Bandar Khalifah*. (Wawancara Tanggal 18 Oktober 2021).

Wawancara Dengan Bapak Lukman, *warga Kampung Bandar Khalifah*. (Wawancara Tanggal 22 Oktober 2021).

Wawancara Dengan Bapak Suparmin, *warga Kampung Bandar Khalifah*. (Wawancara Tanggal 19 Oktober 2021).

Wawancara Dengan Bapak Supendi, *warga Kampung Bandar Khalifah*. (Wawancara Tanggal 19 Oktober 2021).

LAMPIRAN




Wawancara Bapak Kepala Desa Bandar Khalifah



Wawancara Sekertaris Desa



Wawancara Bendahara Desa



Wawancara Kaur Perencanaan



Wawancara Kadus



Wawancara Dengan Warga



Wawancara Dengan Warga



Wawancara Dengan Warga



Wawancara Warga



Dokumentasi



Dokumentasi

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : SRI WAHYUNI
2. NIM : 2032018014
3. Tempat / Tanggal Lahir : Bandar Khalifah, 07 JULI 1999
4. Nama Ayah : SUPARDI
5. Nama Ibu : MARIANA
6. Anak Ke : Satu
7. Jumlah Saudara : -
8. Alamat Asal : Desa Bandar Khalifah, Kec. Tamiang Hulu, Aceh
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN Bandar Khalifah tamat 2011
 - b. SMP : MTsn 3 Aceh Tamiang tamat 2014
 - c. SMA : MA Ulumu Qur'an Langsa tamat 2017
 - d. Perguruan Tinggi : IAIN Langsa tamat 2022

Motto : Berfikirlah Positif Tidak Peduli Seberapa Keras Kehidupanmu.

Dengan daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat di gunakan seperlunya.

Langsa, 8 Maret 2022

Yang Menyatakan;



SRI WAHYUNI
Nim: 2032018014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 2197 /In.24/FSY/PP.00.9/11/2021
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 16 November 2021

Kepada Yth,

Datok Bandar Khalifah Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Sri Wahyuni
Tempat/Tgl Lahir	: Bandar Khalifah, 7 Juli 1999
Nim	: 2032018014
Semester	: VII (tujuh)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat	: Bandar Khalifah Kab. Aceh Tamiang.

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi Berjudul "**Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Penerapan Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kabag Tata Usaha
Fakultas Syariah IAIN Langsa



Syahril S. Ag

19760606 200504 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

KECAMATAN TAMIANG HULU

DATOK PENGHULU KAMPUNG BANDAR KHALIFAH

Jln. No. KodePos 24478

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Bandar Khalifah, 2 Desember 2021
Kepada
Yth. Bapak Pimpinan
IAIN COT KALA (Fakultas Syariah)
Di
Langsa

AssalamualaikumWr, wb
DenganHormat,

Denganini kami menyampaikankepadaBapak/IbuBahwaMahasiswa yang tersebut di bawahini :

Nama : SRI WAHYUNI
Tempat/ TglLahir : Bandar Khalifah 07 Juli 1999
NIM : 2032018014
Semester : VIII
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Tata Negara
Alamat : Desa Bandar Khalifah Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang.

Sehubungan dengan surat permohonan izin untuk penelitian ilmiah Nomor: 2197/n.24/SSY/PP.00.9/11/2001 maka dengan ini kami memberitahukan kepada Bapak/Ibu bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Kampung Bandar Khalifah Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang.

Demikian Surat Pemberitahuan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian atas segala kekurangan kami mohon maaf dan segala perhatian kami ucapkanterimakasih.

Bandar Khalifah, 2 Desember 2021
Datok Penghulu Kampung Bandar Khalifah

